



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 669/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Efendi alias Rian
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 22 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gubuk Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa Rian Efendi alias Rian ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H. Dan Rekan, Advokat - Penasihat Hukum dari "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai beralamat Jl. F.L Tobing No. 4 Lingk. IV Kel. Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Hakim No.669/Pid.Sus/ 2019/PN Stb tertanggal 10 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 669/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 669/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RIAN EFENDI Als RIAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Kami.

halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mopen merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 3687 BKJ,
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 2611 BKI,
- 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver dengan gagang warna hitam berikut sarungnya,
- 49 (empat puluh sembilan) butir amunisi jenis senpi FN,
- 2 (dua) butir amunisi jenis senpi revolver,
- 1 (satu) bilah pisau sangkur stainless dengan gagang warna coklat,
- 2 (dua) unit handphone merk Nokia 1280,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat,
- 1 (satu) lembar SIM A An. SARBAINI,
- 1 (satu) lembar SIM C An. SARBAINI,
- 2 (dua) lembar KTP An. SARBAINI dan An. HERI SISWOYO,
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI,
- 1 (satu) lembar kartu bebas bersyarat dari Lapas Tj Gusta Medan An. RIAN EFENDI BIN MARDIANTO,

Digunakan dalam perkara An. Sarbaini Als Beni.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa RIAN EFENDI Als RIAN bersama saksi SARBAINI Als BENI (berkas terpisah/split) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2019, bertempat di depan Polsek Gebang tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang didalam daerah tempat itu dilakukan, maka pengadilan Negeri Stabat menjadi berwenang mengadilinya: "Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tanggal 14 Januari 2019 terdakwa RIAN EFENDI Als RIAN bersama dengan saksi SARBAINI Als BENI (berkas terpisah/split) keluar / bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, kemudian terdakwa bersama saksi SARBAINI Als BENI menuju ke Jambi untuk mencari pekerjaan, lalu pada bulan Februari 2019 terdakwa membeli 1 (Satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol. B 3687 BKJ dari uang tabungan terdakwa selama menjual pulsa di Lapas Tanjung Gusta Medan, setelah itu terdakwa bersama saksi SARBAINI Als BENI berkelana dengan menggunakan mobil tersebut di wilayah Jambi, dan pada bulan April 2019 terdakwa bersama saksi SARBAINI Als BENI membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam di Palembang, setelah itu terdakwa bersama saksi SARBAINI Als BENI merencanakan akan melakukan perampokan namun belum berhasil, dan pada lebaran kedua terdakwa bersama saksi SARBAINI Als BENI berkunjung kerumah HERI, dan HERI adalah Narapidana dari Tanjung Gusta juga, namun ianya sudah bebas duluan, setelah menginap dua minggu di rumah HERI, selanjutnya terdakwa bersama saksi SARBAINI Als BENI dan HERI melakukan perampokan penjual emas dipinggir jalan di Wilayah Kampung Sialang Rimbun Kota Duri dan saat itu terdakwa sempat meletuskan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali supaya tidak di masa orang, kemudian terdakwa bersama saksi SARBAINI Als BENI dan HERI mencari orang yang akan membeli emas hasil rampokan tersebut sekalian akan melakukan perampokan terhadap Nasabah Bank BRI di wilayah Kampung Lalang namun pada saat itu terdakwa bersama saksi SARBAINI Als BENI dan HERI belum dapat melakukan hal tersebut sehingga terdakwa bersama saksi SARBAINI Als BENI dan HERI langsung menuju ke wilayah Besitang untuk mencari yang bisa diambil, dan pada saat itu terdakwa bersama saksi SARBAINI Als BENI dan HERI merencanakan untuk melakukan pembongkaran rumah yang mana peran saksi SARBAINI Als BENI pada saat itu melakukan pengawasan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol B 3687 BKJ dan memegang 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam, sedangkan terdakwa dan HERI melakukan pembongkaran rumah, setelah berhasil terdakwa langsung menuju ke arah Medan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah hasil curian, dan pada saat itu terdakwa melihat mobil milik terdakwa parkir di SPBU, kemudian

halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membangunkan saksi SARBAINI Als BENI untuk mengikuti terdakwa dari belakang, namun sesampainya didepan Polsek Gebang pada saat itu terdakwa bersama dengan HERI berhasil lolos, kemudian terdakwa menghubungi saksi SARBAINI Als BENI untuk menyampaikan agar waspada namun saat itu saksi SARBAINI Als BENI mengatakan sudah tertangkap, selanjutnya terdakwa bersama HERI menuju ke Medan dan menginap di Hotel Melati Medan Tuntungan, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Langkat,

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam adalah milik terdakwa RIAN EFENDI Als RIAN yang dibeli dari seorang laki-laki di Palembang dengan harga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) pada bulan Maret 2019, dan pada saat membeli senjata api tersebut terdakwa bersama saksi SARBAINI Als BENI, dan perbuatan terdakwa bersama saksi SARBAINI Als BENI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawanya serta tidak sesuai dengan propesi/pekerjaannya dan juga bukan barang pusaka,

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaidi S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 05.00 Wib, saksi bersama saksi Imanuel Tambunan dan saksi Ahmad Franudika melakukan penangkapan terhadap saksi Sarbaini Alias Beni (berkas terpisah) di depan Polsek Gebang tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat karena membawa senjata api dan amunisi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 05.00 wib. saksi dan rekan saksi melakukan sweping rutin didepan Mako Polsek Gebang Jalan Lintas Sumatera Medan – Banda Aceh untuk mengantisipasi peredaran narkoba dan peredaran dengan kekerasan selang beberapa menit mobil warna putih merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol B 3687 BKJ yang dikendarai saksi Sarbaini Alias Beni (berkas terpisah) dari Aceh menuju Medan melintas didepan lalu

halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merasa curiga selanjutnya saksi dan rekan saksi memberhentikan mobil tersebut;

- Bahwa setelah mobil diberhentikan lalu saksi dan rekan saksi memeriksa dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau sangkur dibelakang bangku samping kiri supir dan 1 (satu) kotak amunisi dengan jumlah 9 (sembilan) buah butir lalu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan lebih teliti dan telah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan jenis revolver di balik dashboard depan sebelah kiri berisi 2 (dua) butir amunisi jenis revolver dan dibalik pintu belakang sebelah kanan didapati 2 (dua) kotak amunisi dengan jumlah 40 (empat puluh) butir selanjutnya saksi Sarbaini Alias Beni (berkas terpisah) beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Gebang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa oleh karena perkara ini menyangkut senjata api lalu penangannya diserahkan ke Polres Langkat untuk dilakukan pengembangan ;

- Bahwa senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki di Palembang dengan harga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) pada bulan Maret 2019 dan yang membeli senjata api pada saat itu adalah Terdakwa bersama dengan saksi Sarbaini Alias Beni (berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai senjata api dan amunisi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Ahmad Franudika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 05.00 Wib, saksi bersama saksi Imanuel Tambunan dan saksi Ahmad Franudika melakukan penangkapan terhadap saksi Sarbaini Alias Beni (berkas terpisah) di depan Polsek Gebang tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat karena membawa senjata api dan amunisi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 05.00 wib. saksi dan rekan saksi melakukan sweping rutin didepan Mako Polsek Gebang Jalan Lintas Sumatera Medan – Banda Aceh untuk mengantisipasi peredaran narkoba dan peredaran dengan kekerasan selang beberapa menit mobil warna putih merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol B 3687 BKJ yang dikendarai saksi Sarbaini Alias Beni (berkas terpisah) dari Aceh menuju Medan melintas didepan lalu

halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merasa curiga selanjutnya saksi dan rekan saksi memberhentikan mobil tersebut;

- Bahwa setelah mobil diberhentikan lalu saksi dan rekan saksi memeriksa dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau sangkur dibelakang bangku samping kiri supir dan 1 (satu) kotak amunisi dengan jumlah 9 (sembilan) buah butir lalu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan lebih teliti dan telah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan jenis revolver di balik dashboard depan sebelah kiri berisi 2 (dua) butir amunisi jenis revolver dan dibalik pintu belakang sebelah kanan didapati 2 (dua) kotak amunisi dengan jumlah 40 (empat puluh) butir selanjutnya saksi Sarbaini Alias Beni (berkas terpisah) beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Gebang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa oleh karena perkara ini menyangkut senjata api lalu penangannya diserahkan ke Polres Langkat untuk dilakukan pengembangan ;

- Bahwa senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki di Palembang dengan harga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) pada bulan Maret 2019 dan yang membeli senjata api pada saat itu adalah Terdakwa bersama dengan saksi Sarbaini Alias Beni (berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai senjata api dan amunisi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Sarbaini Alias Beni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 05.00 wib. saksi melintas didepan Mako Polsek Gebang lewat Jalan Lintas Sumatera Medan – Banda Aceh dengan mengendai mobil warna putih merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol B 3687 BKJ dari Aceh menuju Medan kemudian diberhentikan Anggota Polsek Genag yang sedang melakukan razia ;

- Bahwa setelah mobil diberhentikan lalu saksi dan rekan saksi memeriksa dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau sangkur dibelakang bangku samping kiri supir dan 1 (satu) kotak amunisi dengan jumlah 9 (sembilan) buah butir lalu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan lebih teliti dan telah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan jenis revolver di balik dashboard depan sebelah kiri berisi 2 (dua) butir amunisi jenis revolver dan dibalik pintu belakang sebelah kanan didapati 2

halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kotak amunisi dengan jumlah 40 (empat puluh) butir selanjutnya saksi Sarbaini Alias Beni (berkas terpisah) beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Gebang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Januari 2019 saksi bersama dengan Terdakwa Rian Efendi alias Rian yang sudah keluar atau bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, kemudian menuju ke Jambi untuk mencari pekerjaan, lalu pada bulan Februari 2019 saksi membeli 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol. B 3687 BKJ dari uang tabungan saksi selama menjual pulsa di Lapas Tanjung Gusta Medan, setelah itu saksi bersama Terdakwa berkelana dengan menggunakan mobil tersebut di wilayah Jambi dan pada bulan April 2019, Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam di Palembang;

- Bahwa pada saat saksi bersama Terdakwa merencanakan akan melakukan perampokan namun belum berhasil dan pada lebaran kedua saksi bersama Terdakwa berkunjung kerumah Heri dan Heri adalah narapidana dari Tanjung Gusta juga namun ianya sudah bebas duluan, setelah menginap dua minggu di rumah Heri, selanjutnya saksi bersama Terdakwa melakukan perampokan penjual emas dipinggir jalan di wilayah Kampung Sialang Rimbun Kota Duri dan saat itu Terdakwa sempat meletuskan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali supaya tidak di masa orang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki di Palembang dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai senjata api dan amunisi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 Terdakwa bersama saksi Sarbaini Alias Beni (berkas terpisah) keluar atau bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, kemudian Terdakwa bersama saksi Sarbaini Alias Beni menuju ke Jambi untuk mencari pekerjaan, lalu pada bulan Februari 2019 saksi Sarbaini Alias Beni membeli 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol. B 3687 BKJ dari uang tabungan selama menjual pulsa di Lapas Tanjung Gusta Medan, setelah itu Terdakwa bersama saksi Sarbaini Alias Beni berkelana dengan menggunakan mobil tersebut di wilayah Jambi dan pada bulan April 2019 Terdakwa bersama saksi Sarbaini

halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Beni membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam di Palembang;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi Sarbaini Alias Beni merencanakan akan melakukan perampokan namun belum berhasil dan pada lebaran kedua Terdakwa bersama saksi Sarbaini Alias Beni berkunjung ke rumah Heri dan Heri adalah narapidana dari Tanjung Gusta juga, namun ianya sudah bebas duluan, setelah menginap dua minggu di rumah Heri, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Sarbaini Alias Beni dan Heri melakukan perampokan penjual emas dipinggir jalan di wilayah Kampung Sialang Rimbun Kota Duri dan saat itu Terdakwa sempat meletuskan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali supaya tidak di masa orang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki di Palembang dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa ditangkap saat berada di Medan karena kedapatan membawa Sepeda Motor hasil curian bersama saksi Sarbaini Alias Beni ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mopen merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 3687 BKJ, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 2611 BKJ, 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver dengan gagang warna hitam berikut sarungnya, 49 (empat puluh sembilan) butir amunisi jenis senpi FN, 2 (dua) butir amunisi jenis senpi revolver, 1 (satu) bilah pisau sangkur stainless dengan gagang warna coklat, 2 (dua) unit handphone merk Nokia 1280, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat, 1 (satu) lembar SIM A An. Sarbaini, 1 (satu) lembar SIM C An. Sarbaini, 2 (dua) lembar KTP An. Sarbaini dan An. Heri Siswoyo, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu bebas bersyarat dari Lapas Tj Gusta Medan An. Rian Efendi Bin Mardianto, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 Terdakwa bersama saksi Sarbaini Alias Beni (berkas terpisah) keluar atau bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, kemudian Terdakwa bersama saksi Sarbaini Alias Beni menuju ke Jambi untuk mencari pekerjaan, lalu pada bulan Februari 2019 saksi Sarbaini Alias Beni membeli 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol. B 3687 BKJ dari uang tabungan selama menjual pulsa di Lapas Tanjung Gusta Medan, setelah itu Terdakwa bersama saksi Sarbaini Alias Beni berkelana dengan menggunakan mobil tersebut di wilayah Jambi dan pada bulan April 2019 Terdakwa bersama saksi Sarbaini Alias Beni membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam di Palembang;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi Sarbaini Alias Beni merencanakan akan melakukan perampokan namun belum berhasil dan pada lebaran kedua Terdakwa bersama saksi Sarbaini Alias Beni berkunjung kerumah Heri dan Heri adalah narapidana dari Tanjung Gusta juga, namun ianya sudah bebas duluan, setelah menginap dua minggu di rumah Heri, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Sarbaini Alias Beni dan Heri melakukan perampokan penjual emas dipinggir jalan di wilayah Kampung Sialang Rimbun Kota Duri dan saat itu Terdakwa sempat meletuskan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali supaya tidak di masa orang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki di Palembang dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa ditangkap saat berada di Medan karena kedapatan membawa Sepeda Motor hasil curian bersama saksi Sarbaini Alias Beni ;
- Bahwa barang bukti dalam perkara berupa 1 (satu) unit Mopen merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 3687 BKJ, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 2611 BKI, 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver dengan gagang warna hitam berikut sarungnya, 49 (empat puluh sembilan) butir amunisi jenis senpi FN, 2 (dua) butir amunisi jenis senpi revolver, 1 (satu) bilah pisau sangkur stainless dengan gagang warna coklat, 2 (dua) unit handphone merk Nokia 1280, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat, 1 (satu) lembar SIM A An. Sarbaini, 1 (satu) lembar SIM C An. Sarbaini, 2 (dua) lembar KTP An. Sarbaini dan An. Heri

halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswoyo, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu bebas bersyarat dari Lapas Tj Gusta Medan An. Rian Efendi Bin Mardianto ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai senjata api dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :
2. Tanpa hak telah membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Rian Efendi alias Rian sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Sth.



Ad.2. Tanpa hak telah membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 Terdakwa bersama saksi Sarbaini Alias Beni (berkas terpisah) keluar atau bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, kemudian Terdakwa bersama saksi Sarbaini Alias Beni menuju ke Jambi untuk mencari pekerjaan, lalu pada bulan Februari 2019 saksi Sarbaini Alias Beni membeli 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol. B 3687 BKJ dari uang tabungan selama menjual pulsa di Lapas Tanjung Gusta Medan, setelah itu Terdakwa bersama saksi Sarbaini Alias Beni berkelana dengan menggunakan mobil tersebut di wilayah Jambi dan pada bulan April 2019 Terdakwa bersama saksi Sarbaini Alias Beni membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam di Palembang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi Sarbaini Alias Beni merencanakan akan melakukan perampokan namun belum berhasil dan pada lebaran kedua Terdakwa bersama saksi Sarbaini Alias Beni berkunjung kerumah Heri dan Heri adalah narapidana dari Tanjung Gusta juga, namun ianya sudah bebas duluan, setelah menginap dua minggu dirumah Heri, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Sarbaini Alias Beni dan Heri melakukan perampokan penjual emas dipinggir jalan di wilayah Kampung Sialang Rimbun Kota Duri dan saat itu Terdakwa sempat meletuskan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali supaya tidak di masa orang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 05.00 wib. saksi Sarbaini Alias Beni melintas didepan Mako Polsek Gebang lewat Jalan Lintas Sumatera Medan – Banda Aceh dengan mengendatai mobil warna putih merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol B 3687 BKJ dari Aceh menuju Medan kemudian diberhentikan Anggota Polsek Genag yang sedang melakukan razia dan setelah mobil diberhentikan lalu saksi-saksi dari Polsek Gebang memeriksa dan menemukan 1 (satu) bilah pisau sangkur dibelakang bangku samping kiri supir dan 1 (satu) kotak amunisi dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (sembilan) buah butir lalu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan lebih teliti dan telah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan jenis revolver di balik dashboard depan sebelah kiri berisi 2 (dua) butir amunisi jenis revolver dan dibalik pintu belakang sebelah kanan didapati 2 (dua) kotak amunisi dengan jumlah 40 (empat puluh) butir selanjutnya saksi Sarbaini Alias Beni (berkas terpisah) beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Gebang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Sarbaini Alias Beni menerangkan senjata api dan amunisi yang dibawanya berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam beserta amunisinya adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki di Palembang dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara berupa 1 (satu) unit Mopen merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 3687 BKJ, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 2611 BKI, 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver dengan gagang warna hitam berikut sarungnya, 49 (empat puluh sembilan) butir amunisi jenis senpi FN, 2 (dua) butir amunisi jenis senpi revolver, 1 (satu) bilah pisau sangkur stainless dengan gagang warna coklat, 2 (dua) unit handphone merk Nokia 1280, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat, 1 (satu) lembar SIM A An. Sarbaini, 1 (satu) lembar SIM C An. Sarbaini, 2 (dua) lembar KTP An. Sarbaini dan An. Heri Siswoyo, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu bebas bersyarat dari Lapas Tj Gusta Medan An. Rian Efendi Bin Mardianto ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai senjata api dan amunisi tersebut;

Bahwa awalnya saat Terdakwa bersama saksi Sarbaini Alias Beni (berkas terpisah) melintas dengan mobil warna putih merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol B 3687 BKJ yang dikendarai Terdakwa dari Aceh menuju Medan didepan Mako Polsek Gebang Jalan Lintas Sumatera Medan – Banda Aceh diberhentikan oleh petugas kepolisian daqn setelah diperiksa ditemukan senjata api dan amunisi kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk membawa senjata api dan amunisi tersebut, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 05.00 Wib, saksi Sarbaini Alias Beni (berkas terpisah) ditangkap di depan Polsek Gebang tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat karena membawa senjata api dan amunisi dimana barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki di Palembang dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan

halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Mopen merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 3687 BKJ, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 2611 BKI, 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver dengan gagang warna hitam berikut sarungnya, 49 (empat puluh sembilan) butir amunisi jenis senpi FN, 2 (dua) butir amunisi jenis senpi revolver, 1 (satu) bilah pisau sangkur stainless dengan gagang warna coklat, 2 (dua) unit handphone merk Nokia 1280, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat, 1 (satu) lembar SIM A An. Sarbaini, 1 (satu) lembar SIM C An. Sarbaini, 2 (dua) lembar KTP An. Sarbaini dan An. Heri Siswoyo, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu bebas bersyarat dari Lapas Tj Gusta Medan An. Rian Efendi Bin Mardianto, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. Sarbaini Alias Beni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rian Efendi Alias Rian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menguasai Senjata Api dan Amunisi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan ;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mopen merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 3687 BKJ,
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 2687 BKJ ;
- 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver dengan gagang warna hitam berikut sarungnya ;
- 49 (empat puluh sembilan) butir amunisi jenis senpi FN ;
- 2 (dua) butir amunisi jenis senpi revolver ;
- 1 (satu) bilah pisau sangkur stainless dengan gagang warna coklat ;
- 2 (dua) unit handphone merk Nokia 1280 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat ;
- 1 (satu) lembar SIM A An. Sarbaini ;
- 1 (satu) lembar SIM C An. Sarbaini ;
- 2 (dua) lembar KTP An. Sarbaini dan An. Heri Siswoyo ;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI ;
- 1 (satu) lembar kartu bebas bersyarat dari Lapas Tj Gusta Medan An. Rian Efendi Bin Mardianto ;

Digunakan dalam perkara An. Sarbaini Als Beni.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H.,M.H., dan Aurora Quintina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin

halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Rifai, S.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah, S.H.

halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 669/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)